



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NGUMPUTI GINTING, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, Blok B, Nomor 32, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Andre Renardi, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Nibung II, Nomor 56, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017; Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III;

L a w a n

- 1. WISLER NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Suprpto, Nomor 123, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga, Kota, Kota Sibolga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Miller Top Chrosby Sitompul, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Meranti, Nomor 8, Kota Sibolga dan Jalan Marganti Sitompul, Nomor 23A, Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;
- 2. PANGIHUTAN HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Kakap, Nomor 5, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- 3. ZUL MAINUR**, bertempat tinggal dahulu di Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- 4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TAPANULI TENGAH**, berkedudukan di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, Tergugat I, II, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat (Wisler Nainggolan), adalah suami dari alm. Peria Br. Simatupang dan oleh karenanya ia berhak bertindak sebagai Penggugat didalam perkara ini, bilamana harta-harta milik dari Peria Br Simatupang almarhum yang dibuat atas nama Peria Br Simatupang dicaplok atau dikuasai ataupun dimiliki oleh orang lain dengan cara melakukan perbuatan melawan / melanggar hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah pekarangan terperkara didalam perkara ini yang merupakan sebahagian dari objek Akta Jual Beli Nomor = 316=/ CSB.=== / 1981 tertanggal 23 Desember 1981 atas nama Peria Br. Simatupang yang sekarang telah almarhum, adalah milik dari alm. Peria Simatupang yang didalam perkara ini diwakili oleh Penggugat sebagai suami dari alm. Peria Br. Simatupang;
4. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan / melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) serta Tergugat IV juga telah melakukan perbuatan melawan / melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
5. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu, bahwa semua surat-surat yang diterbitkan oleh pihak lain atas permintaan Tergugat I, II dan III yang berkaitan / berhubungan dengan tanah pekarangan terperkara didalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Sertipikat Nomor 114 tertanggal 26 May 1992 yang pada mulanya atas nama Tergugat I , kemudian menjadi atas nama Tergugat II karena dijual Tergugat I kepada Tergugat II lalu atas nama Tergugat III karena dijual Tergugat II kepada Tergugat III, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat IV agar segera menarik kembali Sertipikat Nomor 114 tanggal 26 May 1992 dari Tergugat IV;
8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir-Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, atas tanah pekarangan terperkara, adalah sah dan berkekuatan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan didalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meski ada *Verzet*, banding dan atau kasasi;

Atau bilamana Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang eksepsi pihak yang berperkara kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Tentang gugatan *obscuur libel* (kabur);
- b. Eksepsi pihak yang berperkara kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg tanggal 20 April 2015, dengan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.096.000.- (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 312/PDT/2015/PT.MDN tanggal 24 November 2015;

Kemudian atas permohonan kasasi oleh Penggugat putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 652 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016, dengan amar sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WISLER NAINGGOLAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 312/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 24 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg., tanggal 20 April 2015;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat (Wisler Nainggolan), adalah suami dari alm. Peria Br. Simatupang dan oleh karenanya ia berhak bertindak sebagai Penggugat didalam perkara ini, bilamana harta-harta milik dari Peria Br Simatupang almarhum yang dibuat atas nama Peria Br Simatupang dicaplok atau dikuasai ataupun dimiliki oleh orang lain dengan cara melakukan perbuatan melawan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah pekarangan terperkara didalam perkara ini yang merupakan sebahagian dari objek Akta Jual Beli Nomor = 316=/CSB.===/1981 tanggal 23 Desember 1981 atas nama Peria Br. Simatupang yang sekarang telah almarhum, adalah milik dari alm. Peria Simatupang yang didalam perkara ini diwakili oleh Penggugat sebagai suami dari alm. Peria Br. Simatupang;
4. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan (*onrechtmatige daad*) serta Tergugat IV juga telah melakukan perbuatan melawan (*onrechmatige overheidsdaad*);
5. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu, bahwa semua surat-surat yang diterbitkan oleh pihak lain atas permintaan Tergugat I, II dan III yang berkaitan/berhubungan dengan tanah pekarangan terperkara didalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 114 tanggal 26 Mei 1992 yang pada mulanya atas nama Tergugat I , kemudian menjadi atas nama Tergugat II karena dijual Tergugat I kepada Tergugat II lalu atas nama Tergugat III karena dijual Tergugat II kepada Tergugat III, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/PK/2017/PN.Sbg Jo. Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg Jo. Nomor 312/Pdt/2015/PT.Mdn Jo. Nomor 652 K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan adanya ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 312/PDT/2015/PT-MDN tanggal 24 November 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 13/Pdt.G/2014/PN-Sbg tanggal 20 April 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III dipandang sebagai pembeli tanah beriktikad baik karena ia membeli tanah berstatus Sertipikat Hak Milik Nomor 114 dari pemiliknya yaitu Zulmainur di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) usia Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Tahun 1992, perkara terdahulu yang memenangkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tercatat tahun 1994 pada waktu Akte Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) antara Zulmainur/Tergugat II dan Tergugat III/Pemohon Peninjauan Kembali, Sertipikat Hak Milik Nomor 114/1992 masih sah berlaku dan telah diperiksa atau diteliti keabsahannya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III membeli objek sengketa dari Zulmainur/Tergugat II, Tergugat II membeli objek sengketa dari Tergugat I dan status objek sengketa sudah sertipikat hak milik;
- Bahwa Tergugat I, II dan III bukan pihak dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NGUMPUTI GINTING dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NGUMPUTI GINTING** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 312/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 24 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg, tanggal 20 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 832 PK/Pdt/2018